

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DINAS PERHUBUNGAN

Kompleks Perkantoran Isei - Rasiei

K E P U T U S A N

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR :**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan dibentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama khususnya pada Dinas Perhubungan maka perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)

6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tupoksi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
9. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 Tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Terja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini;
- Kedua** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021 - 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Rasiei
Pada Tanggal :



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Teluk Wondama
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama
3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor ... Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan kelanjutan setelah adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Teluk Wondama yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukupbesar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawabdaerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :25 Tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD di Kabupaten Teluk Wondama bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Teluk Wondama.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Teluk Wondama melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Secara Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris,Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TIPE. C**



C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

“ MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERADABAN UNTUK KEMANDIRIAN MASYARAKAT WONDAMA”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D) Kabupaten Teluk Wondama Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Membangun sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan Wisata dan Ekonomi di Kabupaten Teluk Wondama
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2	3
Membangun sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan Wisata dan Ekonomi di Kabupaten Teluk Wondama	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Layanan Transportasi Pada Kawasan Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kawasan Pengembangan Pariwisata yang Terhubung Dengan Jaringan Transportasi
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengguna Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. - Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per` tahun
	Meningkatnya kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang berfungsi - Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas - Rasio Moda Angkutan Transportasi - Rasio Trayek Angkutan Umum
	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Darat dan laut pada wilayah terpencil, akses Pendidikan & Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase kualitas pelayanan Angkutan Bus Sekolah - Persentase Jumlah Masyarakat terpencil memanfaatkan angkutan umum subsidi
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Sakip B menjadi BB

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/ perilaku berkarya/ hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu OPD/instansi/ lembaga/ Dinas/Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan Indikator Kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formular Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil(*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan program/ kegiatan tersebut.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria “**SMART**” yaitu:

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan

strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/ dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasarpengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuatkeputusan- keputusan / kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan ataubahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama, tentang IKU tahun 2021.

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama
2. Tugas : Membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan;
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	ALASAN
1	2	3	4	5
Membangun sistem transportasi yang berorientasi pada koneksi antar kawasan pengembangan Wisata dan Ekonomi di Kabupaten Teluk Wondama	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Layanan Transportasi Pada Kawasan Pengembangan Pariwisata	Persentase Kawasan Pengembangan Pariwisata yang Terhubung Dengan Jaringan Transportasi	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Pariwisata yang Terhubung Dengan Jaringan Transportasi}}{\text{Jumlah Kawasan Pariwisata yang harus terkoneksi dengan Jaringan Transportasi}} \times 100\%$	Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Sektor Pariwisata
		Presentase Ibu kota Distrik yang terkoneksi dengan moda transportasi laik laut	$\frac{\text{Jumlah Kota Distrik yang Terkoneksi Transportasi Laik Laut}}{\text{Jumlah Distrik}} \times 100\%$	
		Presentase Ibu kota Distrik yang terkoneksi dengan moda transportasi laik Darat	$\frac{\text{Jumlah Kota Distrik yang Terkoneksi Transportasi Laik Darat}}{\text{Jumlah Distrik}} \times 100\%$	
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Layak pakai}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan yang ada.}} \times 100\%$	Mengukur kebutuhan masyarakat terhadap akses sarana infrastruktur perhubungan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Percentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang berfungsi	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang ada}}{\text{Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Merupakan Persyaratan Wajib Untuk Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan
	Presentase Trip Bebas Kecelakaan	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan N-1 - N}}{\text{Jumlah Kecelakaan N-1}} \times 100\%$	
	Presentase moda transportasi laut yang laik laut	$\frac{\text{Jml Kapal yg memiliki dok. pas kapal}}{\text{Jumlah kapal}} \times 100\%$	
	Presentase moda transportasi darat yang laik	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang lulus uji}}{\text{Jumlah Kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	



Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710731 199712 1 002